



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0313/Pdt.G/2018/PA Kik



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di

Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai

**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 313/Pdt.G/2018/PA.Kik, tanggal 24 Mei 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_\_\_\_, bertanggal 08 Februari 2018;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda sedangkan Termohon berstatus Janda ;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di \_\_\_\_\_, Kabupaten Kolaka, lalu pindah di rumah Pemohon di \_\_\_\_\_; Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan April 2017 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon Tanpa alasan yang jelas;
  - b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 06 Juli 2017 saat mana Pemohon dan Termohon berkunjung kerumah orang tua Termohon dan ketika Pemohon ingin pulang kerumah namun Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Halaman 2 / 10, Putusan Nomor 0313/Pdt.G/2018/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsider :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka Nomor , Tanggal 08 Februari 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :

Halaman 3 / 10, Putusan Nomor 0313/Pdt.G/2018/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di

;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama H. Kamaruddin, dan saksi kenal dengan Termohon bernama Hasni;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi masih kecil dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari 2017;
- Bahwa Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Mekongga Indah, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, kemudian pindah di rumah Pemohon di Desa Ulu Lapao-pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan April 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa pemberitahuan kepada Pemohon, dan Termohon juga tidak menghormati Pemohon selaku suaminya;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya;

2. **Saksi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di  
, Kabupaten Kolaka;

Halaman 4 / 10, Putusan Nomor 0313/Pdt.G/2018/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama H. Kamaruddin dan Termohon bernama Hasni;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama, dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, lalu pindah ke rumah Pemohon di Desa Lapao-pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah orang tua Termohon di Kolaka dan ketika Pemohon ingin pulang ke rumahnya di Kecamatan Wolo, Termohon tidak mau lagi ikut bersama Pemohon dan hal tersebut berlanjut sampai sekarang;
- Bahwa Jika dihitung sampai sekarang, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 5 / 10, Putusan Nomor 0313/Pdt.G/2018/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak pertengahan April 2017 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- a. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon Tanpa alasan yang jelas;
- b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 06 Juli 2017 saat mana Pemohon dan Termohon berkunjung kerumah orang tua Termohon dan ketika Pemohon ingin pulang kerumah namun Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis [Bukti P], telah terbukti secara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya memiliki legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan alat bukti saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon di awal membina rumah tangga rukun dan harmonis lalu kemudian pada bulan April 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon juga tidak menghormati Pemohon selaku suaminya, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2017 mulai terjadi perselisihan dan

Halaman 7 / 10, Putusan Nomor 0313/Pdt.G/2018/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak bisa untuk dirukunkan lagi;

- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa pemberitahuan kepada Pemohon, Termohon juga tidak menghormati Pemohon selaku suaminya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak baik, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf

Halaman 8 / 10, Putusan Nomor 0313/Pdt.G/2018/PA.Klk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken Marriage*) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21 tidak dapat diwujudkan;

Memperhatikan, Firman Allah Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 / 10, Putusan Nomor 0313/Pdt.G/2018/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 M, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 H, oleh kami **Hasnawati, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **A.Muh.Yusri Patawari, S.HI** dan **Abu Rahman Baba, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Sitti Nurhidayah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

**A.Muh.Yusri Patawari, S.HI**

**Hasnawati, S.HI**

**Abu Rahman Baba, S.HI**

Panitera Pengganti

**Sitti Nurhidayah, S.HI**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. ATK/Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	295.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp. 386.000,-</b>



Halaman 10 / 10, Putusan Nomor 0313/Pdt.G/2018/PA.Klk